

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Iklim Usaha Beretika Pada Sektor UMKM

Letizia Dyastari¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 2, 2026

Revised September 2, 2026

Accepted September 2, 2026

Kata Kunci:

Tata Kelola Pemerintahan,
Etika Bisnis,
UMKM

Keywords:

Local Governance,
Business Ethics,
MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha yang beretika pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap aparatur pemerintah daerah serta pelaku UMKM, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berperan penting melalui tiga dimensi utama, yaitu penguatan regulasi dan kebijakan pemberdayaan, transparansi serta akuntabilitas pelayanan perizinan, dan pengawasan maupun pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha. Faktor pendukung meliputi nilai-nilai lokal, orientasi belajar, sinergi kelembagaan, kesadaran stakeholder governance, dan kerangka regulasi berkelanjutan, sementara faktor penghambat meliputi rendahnya literasi hukum, intervensi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kesadaran lingkungan, dan minimnya partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM guna mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of local government governance in fostering an ethical business climate within the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing its implementation. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design, in which data were collected through field observation and in-depth interviews with local government officials and MSME actors, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through source triangulation. The findings reveal that local government governance plays a crucial role through three main dimensions, namely the strengthening of regulation and empowerment policy, transparency and accountability in licensing services, and continuous supervision and mentoring of business actors. Supporting factors include local values, learning orientation, institutional synergy, awareness of stakeholder governance, and sustainable regulatory frameworks, while inhibiting factors include low legal literacy, political interest intervention, limited institutional capacity, low environmental awareness, and minimal participation of business actors in policy formulation. This study recommends strengthening collaborative synergy between local government and MSME actors to realize a more equitable and sustainable business climate.



Corresponding Author:

Letizia Dyastari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman,
Samarinda, Indonesia
Email: letiziadyastari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian daerah di Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang menopang stabilitas kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Peran vital ini mendorong pemerintah daerah untuk terus mengambil sikap aktif dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui berbagai strategi kebijakan yang bersifat berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi empiris pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung yang menemukan bahwa efektivitas strategi pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang yang dihadapi pelaku usaha di lapangan [1]. Persoalan yang sering muncul kemudian adalah bahwa kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah tidak selalu berjalan efektif dalam implementasinya, sebab pelaku UMKM kerap merasa belum memperoleh manfaat langsung akibat minimnya informasi, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya pendampingan yang berkesinambungan dari instansi terkait [2]. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya dituntut untuk menghadirkan regulasi normatif, tetapi juga untuk memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar menciptakan iklim usaha yang kondusif, adil, dan mampu diakses secara merata oleh pelaku ekonomi berskala kecil sekalipun.

Dimensi lain yang tidak kalah penting dalam membangun iklim usaha yang sehat adalah aspek etika bisnis, yang menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan usaha yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penerapan prinsip good corporate governance pada pelaku usaha kecil dan menengah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja serta kepercayaan pemangku kepentingan, sebagaimana ditemukan pada pelaku UKM sektor restoran dan kafe di wilayah Cikupa, Tangerang, yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas usahanya [3]. Nilai etika bisnis ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan badan usaha milik daerah, di mana penerapan asas independensi, transparansi, dan akuntabilitas dipandang sebagai syarat mutlak agar pengelolaan usaha berjalan secara profesional dan terhindar dari benturan kepentingan pihak-pihak tertentu [4]. Sementara itu, pada level pelaku usaha mikro, upaya penanaman kesadaran etis melalui sosialisasi langsung kepada pelaku UMKM di wilayah Cisayong menunjukkan bahwa pemahaman etika dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, hingga sumber daya manusia masih perlu terus diperkuat agar tidak sekadar menjadi wacana normatif yang berhenti pada tataran teoretis [5]. Keterkaitan antara governance di tingkat pemerintahan daerah dan etika di tingkat pelaku usaha inilah yang secara bersama-sama membentuk ekosistem iklim usaha, sehingga kedua unsur tersebut tidak dapat dipandang sebagai variabel yang berdiri sendiri melainkan saling memengaruhi satu sama lain.

Penguatan dimensi etis dalam pengelolaan usaha sesungguhnya bukan persoalan baru, sebab upaya penanaman kesadaran etis pada pelaku UMKM telah banyak dilakukan melalui sosialisasi langsung mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, hingga sumber daya manusia, meskipun pemahaman tersebut acap kali masih berhenti pada tataran normatif tanpa terinternalisasi secara utuh dalam praktik usaha sehari-hari [5]. Persoalan serupa juga tampak pada level pengelolaan

usaha yang lebih formal, di mana penerapan asas independensi, transparansi, dan akuntabilitas pada badan usaha milik daerah kerap terkendala oleh lemahnya komitmen kelembagaan dalam menjalankan prinsip tersebut secara konsisten, sehingga potensi benturan kepentingan pihak-pihak tertentu masih sulit dihindari [4]. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan etika bisnis pada sektor UMKM tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan daerah yang secara konsisten menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian integral dari kebijakan pemberdayaan usaha.

Pada tataran yang lebih makro, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) turut berperan penting dalam memperkuat otonomi daerah, terutama melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi yang secara kolektif mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal [6]. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas birokrasi dan ketimpangan fiskal antardaerah masih menjadi kendala nyata yang menghambat optimalisasi peran pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung sektor UMKM secara merata di seluruh wilayah. Ketimpangan ini semakin terlihat jelas ketika dikaitkan dengan kondisi inklusivitas perekonomian daerah, sebagaimana ditemukan dalam analisis struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengungkap bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan pelaku usaha, termasuk UMKM berbasis komunitas yang seharusnya menjadi prioritas pemberdayaan [7].

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya juga menuntut adanya kapasitas adaptif birokrasi dalam merespons dinamika kebijakan secara berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya *dynamic governance* sebagai pendekatan yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan perubahan kebutuhan dan tantangan di lapangan, bukan sekadar menjalankan regulasi yang statis [8]. Kapasitas adaptif tersebut menjadi semakin penting mengingat penguatan otonomi daerah melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi pada akhirnya bermuara pada tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan riil pelaku usaha, termasuk dalam menciptakan iklim usaha yang berlandaskan etika [6]. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah yang dinamis dan responsif menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya iklim usaha beretika yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas tata kelola pemerintahan daerah dan etika bisnis UMKM sebagai dua isu yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri, di mana kajian tentang *governance* pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada aspek akuntabilitas keuangan dan otonomi daerah secara umum, sementara kajian etika bisnis UMKM lebih banyak menyoroti perilaku individual pelaku usaha tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan peran regulatif dan fasilitatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang secara khusus mengintegrasikan bagaimana tata kelola pemerintahan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen pembentuk iklim usaha yang beretika, bukan sekadar iklim usaha yang kondusif secara administratif maupun fiskal semata.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan secara langsung dan komprehensif antara praktik tata kelola pemerintahan daerah dengan pembangunan iklim usaha yang berdimensi etis pada sektor UMKM, sehingga kajian ini tidak hanya menyoroti aspek regulasi dan fasilitasi semata, tetapi juga menempatkan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan daerah berperan dalam

membangun iklim usaha yang beretika pada sektor UMKM, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat terwujudnya iklim usaha tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha beretika pada sektor UMKM, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam menciptakan iklim usaha yang lebih beretika dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, serta menginterpretasikan fenomena tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha beretika pada sektor UMKM sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap makna, proses, serta interaksi antaraktor yang terlibat di dalamnya, bukan sekadar pengukuran yang bersifat numerik. Penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara holistik-kontekstual, di mana data yang diperoleh tidak dihasilkan melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan tertentu, melainkan diungkap melalui pengumpulan data pada latar alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci [9]. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memotret secara utuh bagaimana kebijakan, regulasi, serta praktik pemerintah daerah berinteraksi dengan nilai etika bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain studi kasus, yang berfokus pada penggambaran mendalam terhadap suatu unit sosial tertentu, dalam hal ini interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam membangun iklim usaha yang beretika. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki dinamika kebijakan pemberdayaan UMKM yang cukup representatif untuk dikaji, sedangkan subjek penelitian terdiri atas aparatur pemerintah daerah yang menangani urusan koperasi dan UMKM, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian, yang dipilih melalui teknik purposive sampling agar informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pelayanan, mekanisme perizinan, serta pola interaksi antara aparatur pemerintah daerah dengan pelaku UMKM di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan tanpa hanya mengandalkan keterangan lisan semata. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur kepada informan terpilih guna menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan saja, termasuk persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah, sebab teknik wawancara memungkinkan peneliti menjangkau makna dan konteks yang lebih kaya dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya [10]. Kedua teknik ini saling melengkapi sehingga data yang terkumpul dapat merepresentasikan realitas empiris secara lebih komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti alur analisis kualitatif interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilah, serta memfokuskan data pada hal-hal pokok yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan daerah dan iklim usaha beretika, sehingga data yang tidak relevan dapat disisihkan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis agar pola hubungan antarkategori dapat terlihat dengan jelas, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Pendekatan analisis semacam ini sejalan dengan prinsip kajian kualitatif terhadap fenomena reformasi tata kelola yang menekankan pentingnya interpretasi mendalam terhadap dinamika kebijakan dan praktik birokrasi di tingkat daerah, bukan sekadar pemaparan data secara permukaan [8].

Guna menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mengonfirmasi hasil observasi dengan hasil wawancara, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil interpretasi data kepada informan kunci untuk memastikan bahwa pemaknaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pandangan dan pengalaman informan, bukan sekadar interpretasi sepihak dari peneliti. Dengan rangkaian prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh, mendalam, dan dapat dipercaya mengenai peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha yang beretika pada sektor UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang telah dilakukan terhadap aparatur pemerintah daerah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, penelitian ini menemukan sejumlah pola yang saling berkaitan antara praktik tata kelola pemerintahan daerah dengan pembentukan iklim usaha yang beretika. Temuan tersebut disajikan dalam empat sub bahasan utama, yaitu peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha beretika, faktor pendukung, faktor penghambat, serta rekomendasi penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

3.1 Peran Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Membangun Iklim Usaha Beretika pada Sektor UMKM

3.1.1 Regulasi dan Kebijakan Pemberdayaan UMKM sebagai Instrumen Pembentuk Iklim Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pemberdayaan UMKM secara terarah. Instrumen hukum yang jelas dibutuhkan agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses permodalan hingga kepastian pemasaran, dapat diatasi secara sistematis melalui payung kebijakan yang mengikat [11]. Dalam wawancara dengan salah satu pejabat Dinas Koperasi dan UMKM setempat, terungkap penjelasan berikut: "kami memang sudah punya peraturan daerah yang mengatur soal kemudahan usaha, tapi implementasinya di lapangan masih tergantung sejauh mana petugas memahami betul semangat dari aturan itu, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif semata." Pernyataan ini menegaskan bahwa regulasi yang baik belum tentu otomatis diterjemahkan menjadi praktik yang etis apabila tidak disertai pemahaman substantif dari pelaksana kebijakan di lapangan.

Hasil observasi di kantor pelayanan terpadu menunjukkan bahwa alur pengurusan izin usaha telah tersedia dalam bentuk papan informasi dan brosur yang mudah diakses oleh pelaku UMKM, meski sebagian pelaku usaha yang diwawancarai mengaku belum sepenuhnya memahami keseluruhan prosedur tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, akses pembiayaan, perlindungan konsumen, serta insentif digital bagi UMKM, namun implementasinya kerap terhambat oleh rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha itu sendiri [12]. Dengan demikian, regulasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu keberhasilan iklim usaha, melainkan harus diiringi oleh upaya edukasi yang berkesinambungan dari pemerintah daerah kepada pelaku UMKM.

Lebih lanjut, salah seorang informan pelaku usaha kuliner menyampaikan pandangannya mengenai manfaat regulasi yang dirasakannya secara langsung: "semenjak ada program pendampingan legalitas usaha, saya jadi lebih percaya diri berjualan karena sudah punya NIB, konsumen juga jadi lebih

percaya karena usaha saya sudah resmi." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa regulasi yang diterjemahkan secara konkret ke dalam program pendampingan mampu menumbuhkan kepercayaan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi etis dari praktik usaha yang dijalankan. Kondisi ini relevan dengan pandangan bahwa penguatan regulasi UMKM tidak semata dimaksudkan untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih tertata dan berkeadilan [11].

3.1.2 Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan sebagai Wujud Etika Pemerintahan

Dimensi etika dalam tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya tercermin dari isi kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan program pemberdayaan UMKM turut memengaruhi sejauh mana pelaku usaha merasa diperlakukan secara adil oleh birokrasi daerah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transparansi yang difasilitasi melalui tata kelola digital dan keterbukaan informasi publik terbukti menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan sekadar mekanisme akuntabilitas formal semata dalam melindungi program pemberdayaan usaha kecil dari intervensi kepentingan tertentu [13].

Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku usaha kerajinan tangan mengungkapkan pengalaman yang cukup mencerminkan pentingnya transparansi tersebut: "dulu saya sempat bingung soal syarat mendapat bantuan modal, informasinya simpang siur, tapi sekarang sudah ada pengumuman resmi di kantor kecamatan dan grup WhatsApp UMKM sehingga semua orang bisa tahu kriterianya secara sama." Keterangan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam menekan potensi kecurigaan atau ketidakpercayaan pelaku usaha terhadap proses seleksi program bantuan, sekaligus menjadi wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil observasi turut memperkuat temuan tersebut, di mana peneliti menyaksikan proses verifikasi data penerima bantuan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan komunitas UMKM setempat sebagai saksi dalam proses pencocokan data. Praktik semacam ini menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah untuk membangun mekanisme pengawasan bersama yang tidak hanya mengandalkan integritas aparatur, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas formal saja tidak cukup untuk menekan pengaruh kepentingan politik dalam distribusi sumber daya bagi UMKM, sehingga dibutuhkan keterlibatan publik yang lebih partisipatif guna memastikan proses berjalan secara adil [13].

3.1.3 Pengawasan dan Pembinaan sebagai Sarana Penguatan Etika Bisnis Pelaku UMKM

Selain aspek regulasi dan transparansi, tata kelola pemerintahan daerah juga berperan dalam membentuk iklim usaha beretika melalui fungsi pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Hasil penelitian menemukan bahwa program pembinaan yang dilakukan secara rutin oleh dinas terkait memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku usaha pelaku UMKM, khususnya dalam hal kejujuran dalam bertransaksi dan tanggung jawab terhadap konsumen. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa etika bisnis berperan sentral dalam membentuk perilaku usaha yang berintegritas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis, sehingga berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha [14].

Salah seorang informan yang merupakan pembina UMKM di tingkat kecamatan menuturkan pengalamannya dalam mendampingi pelaku usaha sebagai berikut: "kami tidak hanya mengajarkan cara berjualan yang baik, tapi juga menekankan pentingnya jujur soal takaran, harga, dan kualitas produk, karena itu yang akan menentukan apakah usaha mereka bisa bertahan lama atau tidak." Pandangan ini

menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis manajerial, tetapi juga menyentuh dimensi moral yang menjadi inti dari etika bisnis itu sendiri.

Hasil observasi lapangan turut menunjukkan bahwa sejumlah pelaku UMKM yang telah mengikuti program pembinaan mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana dan pelabelan produk yang lebih transparan mengenai komposisi maupun tanggal produksi. Perubahan perilaku semacam ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah, apabila dilakukan secara konsisten dan bersifat mendampingi, mampu menumbuhkan kesadaran etis pelaku usaha tanpa harus bersifat represif. Kondisi ini relevan dengan temuan bahwa kepemimpinan yang beretika, yang diwujudkan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran, menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi standar tata kelola yang bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah [15].

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa intensitas pengawasan pemerintah daerah masih belum merata di seluruh wilayah, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha di wilayah pinggiran: "kalau di pusat kota, petugas dinas sering datang untuk mengecek dan memberi arahan, tapi di tempat kami yang agak jauh, jarang sekali ada kunjungan, jadi kami belajar sendiri dari sesama pedagang saja." Kesenjangan intensitas pembinaan semacam ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam membangun iklim usaha beretika masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, tanpa terkecuali di wilayah yang secara geografis kurang strategis.

3.2 Faktor Pendukung Terwujudnya Iklim Usaha Beretika pada Sektor UMKM

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap terwujudnya iklim usaha beretika pada sektor UMKM di wilayah penelitian. Faktor pertama yang teridentifikasi adalah keberadaan nilai-nilai lokal yang secara historis telah melekat dalam praktik usaha masyarakat setempat, seperti semangat gotong royong, kejujuran, dan solidaritas komunitas, yang berfungsi sebagai *intangible resources* dengan nilai strategis tinggi dalam membentuk identitas bisnis yang otentik serta loyalitas pelanggan [16]. Salah seorang pelaku usaha batik lokal menyampaikan pandangannya mengenai hal ini: "usaha kami bertahan bukan cuma karena untung besar, tapi karena pelanggan percaya bahwa kain yang kami jual memang buatan asli daerah sini dan harganya jujur, itu yang membuat mereka datang lagi." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa nilai kejujuran dan keaslian produk menjadi modal sosial yang memperkuat keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Faktor pendukung kedua adalah adanya komitmen pembelajaran berkelanjutan yang dimiliki sebagian pelaku UMKM dalam mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki orientasi belajar tinggi cenderung lebih adaptif dalam menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab lingkungan dalam menjalankan usahanya, sebagaimana ditemukan dalam kajian yang menyatakan bahwa orientasi belajar UMKM turut memengaruhi kemampuan mereka dalam mengintegrasikan aspek kewirausahaan sosial dan tata kelola lingkungan ke dalam proses transformasi digital dan keberlanjutan usaha [17]. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa beberapa pelaku usaha yang aktif mengikuti pelatihan digital telah mulai menerapkan sistem pembayaran nontunai serta mencantumkan informasi produk secara lebih rinci pada media sosial mereka, yang secara tidak langsung turut meningkatkan transparansi transaksi kepada konsumen.

Faktor pendukung ketiga berkaitan dengan sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam mendampingi UMKM. Salah seorang informan dari unsur akademisi yang terlibat dalam program pendampingan menuturkan: "kami sering diajak dinas untuk memberi pelatihan bersama, ada juga perusahaan swasta yang membantu menyediakan bahan baku dengan harga bersaing, jadi UMKM di sini merasa tidak berjalan sendirian." Pola kemitraan multipihak

semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa strategi kebijakan yang efektif bagi keberlanjutan UMKM perlu melibatkan berbagai aktor secara terintegrasi, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendukung lainnya, guna memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi ketidakpastian [18].

Faktor pendukung keempat yang teridentifikasi adalah adanya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk menerapkan prinsip tata kelola yang berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan secara lebih luas, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Hasil wawancara dengan salah seorang pengelola usaha makanan olahan menunjukkan hal berikut: "saya berusaha memastikan bahan baku dari petani lokal dibeli dengan harga yang wajar, karena kalau petani sejahtera, pasokan bahan baku juga akan lebih terjamin dalam jangka panjang." Pola pikir yang berorientasi jangka panjang dan mempertimbangkan kesejahteraan pemangku kepentingan lain ini sejalan dengan temuan bahwa pergeseran tata kelola perusahaan dari orientasi pemegang saham menuju orientasi pemangku kepentingan turut mendorong praktik tanggung jawab sosial yang lebih inklusif pada level usaha kecil dan menengah [19].

Faktor pendukung kelima adalah adanya kepastian hukum yang semakin diperkuat melalui kerangka regulasi berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mulai diadopsi dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Kondisi ini memberikan landasan normatif bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif semata, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam menjalankan usahanya [20]. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah pelaku UMKM di sektor pengolahan makanan telah mulai mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, meskipun perubahan ini masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh sektor usaha yang diteliti.

3.3 Faktor Penghambat Terwujudnya Iklim Usaha Beretika pada Sektor UMKM

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan terwujudnya iklim usaha beretika pada sektor UMKM belum berjalan secara optimal. Hambatan pertama yang paling banyak diungkapkan oleh informan adalah rendahnya literasi hukum dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha, sehingga banyak ketentuan yang sebenarnya bertujuan melindungi UMKM justru dianggap sebagai beban administratif yang membingungkan. Kondisi ini konsisten dengan temuan yang menyebutkan bahwa implementasi regulasi UMKM masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan infrastruktur, serta beban administratif yang dirasakan oleh pelaku usaha itu sendiri [12]. Salah seorang pelaku usaha kecil menyampaikan keluhannya: "kadang saya bingung istilah-istilah dalam formulir perizinan, akhirnya saya minta tolong anak saya yang lebih paham teknologi untuk mengurusnya, kalau tidak, saya bisa salah isi data."

Hambatan kedua berkaitan dengan pengaruh kepentingan politik tertentu yang masih mewarnai proses distribusi program bantuan bagi UMKM di sejumlah wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas formal semata belum cukup untuk menekan intervensi kepentingan tersebut, sehingga dibutuhkan transparansi yang lebih kuat melalui keterbukaan data dan partisipasi publik agar program pemberdayaan UMKM tidak mudah dipolitisasi [13]. Salah seorang informan pelaku usaha yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan pengamatannya secara hati-hati: "kadang ada bantuan yang penyalurannya terasa kurang merata, seperti lebih diprioritaskan untuk yang dekat dengan tokoh tertentu, meski secara resmi semua sudah dijelaskan sesuai prosedur."

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, terutama di wilayah yang secara geografis kurang strategis atau minim infrastruktur pendukung. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah wilayah dengan akses transportasi terbatas cenderung lebih jarang mendapatkan kunjungan pembinaan dari petugas dinas terkait dibandingkan wilayah yang berada di pusat kota. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya akses terhadap pembiayaan dan pasar,

serta sinergi antaraktor yang belum optimal menjadi penyebab utama rendahnya kontribusi masyarakat terhadap perekonomian daerah berbasis komunitas [7].

Hambatan keempat yang teridentifikasi adalah masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku UMKM mengenai pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam menjalankan usaha, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai tantangan implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia yang masih menghadapi disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha itu sendiri [20]. Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku usaha konveksi mengonfirmasi kondisi ini: "saya tahu ada anjuran untuk mengurangi limbah kain, tapi karena biaya pengolahan limbah cukup mahal, akhirnya saya belum sanggup menerapkannya sepenuhnya."

Hambatan kelima berkaitan dengan minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam forum pengambilan keputusan kebijakan yang berdampak langsung pada usaha mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan terkadang kurang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola yang berorientasi pada pemangku kepentingan secara lebih luas, mengingat penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan skala kecil dan menengah masih kurang mendapat perhatian dalam kajian tata kelola berorientasi pemangku kepentingan dibandingkan perusahaan besar, padahal partisipasi mereka penting untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan aplikatif [19]. Salah seorang ketua paguyuban UMKM menyampaikan harapannya: "kami ingin dilibatkan sejak awal saat menyusun program, bukan hanya diundang saat sosialisasi setelah programnya sudah jadi."

Guna memperjelas keterkaitan antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah dipaparkan, berikut disajikan matriks ringkasan yang memetakan kedua kategori tersebut beserta dimensi tata kelola yang paling relevan dengannya.

Tabel 1. Matriks Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Iklim Usaha Beretika pada Sektor UMKM

Dimensi Tata Kelola	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Regulasi dan Kebijakan	Kepastian hukum berbasis prinsip environmental, social, and governance yang mulai diadopsi dalam sistem perizinan [20]	Rendahnya literasi hukum dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha
Transparansi dan Akuntabilitas	Sinergi kelembagaan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan akademisi [18]	Intervensi kepentingan politik dalam distribusi program bantuan
Pengawasan dan Pembinaan	Orientasi belajar pelaku usaha yang adaptif terhadap transformasi digital [17]	Keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di wilayah kurang strategis
Nilai dan Budaya Usaha	Nilai lokal seperti kejujuran dan gotong royong sebagai intangible resources [16]	Rendahnya kesadaran terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Kesadaran stakeholder governance pada sebagian pelaku usaha [19]	Minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam forum pengambilan keputusan kebijakan

Matriks di atas menunjukkan bahwa setiap dimensi tata kelola pemerintahan daerah senantiasa memiliki pasangan faktor pendukung sekaligus faktor penghambat yang saling berkontestasi, sehingga keberhasilan pembentukan iklim usaha beretika pada sektor UMKM sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memperkuat faktor pendukung sekaligus meminimalkan faktor penghambat secara simultan pada kelima dimensi tersebut.

3.4 Dampak Iklim Usaha Beretika terhadap Keberlanjutan dan Daya Saing UMKM

Temuan mengenai peran, faktor pendukung, dan faktor penghambat sebagaimana dipaparkan sebelumnya pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana iklim usaha yang beretika benar-benar berkontribusi terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang telah lama melekat dalam praktik usaha masyarakat berfungsi sebagai intangible resources dengan nilai strategis tinggi, sehingga strategi integratif yang memadukan nilai kejujuran, gotong royong, dan etika dagang tradisional dengan inovasi digital serta orientasi keberlanjutan terbukti mampu memperkuat identitas bisnis yang otentik dan loyalitas pelanggan pelaku UMKM di tengah tekanan globalisasi [16]. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa UMKM yang memiliki orientasi belajar tinggi cenderung lebih mampu mengintegrasikan kewirausahaan sosial dan tata kelola lingkungan ke dalam proses transformasi digital, sehingga keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kapasitas adaptif pelaku usaha itu sendiri [17].

Selain itu, penguatan daya saing UMKM juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pelaku usaha dalam merespons ketidakpastian melalui strategi kebijakan yang tepat, sebagaimana ditemukan bahwa orientasi kewirausahaan dan resiliensi usaha menjadi faktor utama yang perlu diprioritaskan dalam merumuskan strategi keberlanjutan UMKM di tengah tekanan disrupsi [18]. Pada sisi tata kelola, pergeseran orientasi dari shareholder menuju stakeholder governance turut memperkuat argumen bahwa keberlanjutan usaha skala kecil dan menengah sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan seluruh pemangku kepentingan diakomodasi dalam pengambilan keputusan bisnis, meskipun penerapannya berpotensi menimbulkan trade-off terhadap profitabilitas jangka pendek [19]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iklim usaha yang beretika bukan sekadar hasil akhir dari tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melainkan juga prasyarat mendasar bagi terciptanya daya saing dan keberlanjutan UMKM yang tangguh secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

3.5 Rekomendasi Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM dalam Membangun Iklim Usaha Beretika

Berdasarkan temuan mengenai peran, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam membangun iklim usaha yang beretika. Rekomendasi pertama adalah perlunya penguatan literasi hukum dan regulasi secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, mengingat kepastian hukum yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendukung stabilitas dan perkembangan usaha secara berkelanjutan [14]. Pendekatan edukasi semacam ini sebaiknya tidak hanya berbentuk sosialisasi satu arah, tetapi juga melibatkan pendampingan langsung yang berkesinambungan agar pemahaman pelaku usaha benar-benar terinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Rekomendasi kedua adalah penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses distribusi program bantuan bagi UMKM, guna meminimalkan potensi intervensi kepentingan tertentu yang dapat mencederai prinsip keadilan. Digitalisasi tata kelola dan keterbukaan akses informasi publik perlu terus diperkuat, mengingat transparansi terbukti menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan akuntabilitas formal semata dalam menjaga legitimasi kelembagaan serta melindungi program pemberdayaan UMKM dari politisasi kepentingan [13].

Rekomendasi ketiga adalah pemerataan intensitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah ke seluruh wilayah, termasuk daerah yang secara geografis kurang strategis, agar kesenjangan kapasitas pelaku UMKM antarwilayah dapat diminimalkan. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat perlu terus

dikembangkan untuk memperluas jangkauan pembinaan sekaligus memperkuat prinsip inklusivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan maupun evaluasi program pemberdayaan [7].

Rekomendasi keempat adalah pengintegrasian nilai-nilai lokal yang telah terbukti menjadi modal sosial masyarakat ke dalam desain kebijakan pemberdayaan UMKM, alih-alih menerapkan pendekatan kebijakan yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan etika dagang tradisional perlu dipandang sebagai sumber daya strategis yang dapat dipadukan dengan inovasi digital dan orientasi keberlanjutan untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah tekanan globalisasi [16].

Rekomendasi kelima adalah mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kapasitas pelaku UMKM, tanpa membebani mereka dengan standar yang terlalu tinggi pada tahap awal. Pendekatan bertahap ini penting mengingat implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, sehingga penyusunan standar yang lebih adaptif serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah menjadi kunci keberhasilan pengarusutamaan keberlanjutan dalam sistem perizinan berusaha ke depan [20]. Dengan penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara terpadu, diharapkan pemerintah daerah dapat berperan lebih optimal sebagai fasilitator sekaligus pengawas dalam membangun iklim usaha yang tidak hanya kondusif secara administratif, tetapi juga berlandaskan etika dan keberlanjutan bagi seluruh pelaku UMKM.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memaknai temuan yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cakupan lokasi yang terbatas pada satu wilayah studi kasus, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan pada konteks daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang berbeda. Kedua, teknik pengumpulan data yang mengandalkan observasi dan wawancara mendalam berpotensi menghadirkan bias subjektivitas, baik dari sisi peneliti dalam menginterpretasikan data maupun dari sisi informan dalam menyampaikan pengalamannya, meskipun upaya triangulasi sumber telah dilakukan untuk meminimalkan bias tersebut. Ketiga, penelitian ini belum menjangkau secara komprehensif dimensi kuantitatif dari dampak iklim usaha beretika terhadap kinerja UMKM, sehingga hubungan kausal antara variabel tata kelola dan keberlanjutan usaha belum dapat diukur secara terukur dan teruji secara statistik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah memiliki peran signifikan dalam membangun iklim usaha yang beretika pada sektor UMKM, baik melalui penguatan regulasi, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Ketiga dimensi tersebut terbukti saling berkelindan dalam membentuk perilaku usaha yang berintegritas, meskipun implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, seperti rendahnya literasi hukum pelaku usaha, intervensi kepentingan politik dalam distribusi bantuan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya kesadaran terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta terbatasnya ruang partisipasi UMKM dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, keberadaan nilai-nilai lokal seperti kejujuran dan gotong royong, orientasi belajar yang adaptif, sinergi kelembagaan lintas sektor, kesadaran terhadap prinsip stakeholder governance, serta kerangka regulasi berbasis environmental, social, and governance turut menjadi faktor pendukung yang memperkuat terwujudnya iklim usaha beretika. Dengan demikian, sinergi antara peran regulatif dan fasilitatif pemerintah daerah dengan kesadaran etis pelaku UMKM perlu terus diperkuat

secara kolaboratif agar iklim usaha yang tercipta tidak hanya kondusif secara administratif, tetapi juga berkelanjutan dan berlandaskan etika bisnis yang kokoh bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain penelitian mixed methods yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan analisis kuantitatif, misalnya melalui pemodelan structural equation modeling (SEM), guna mengukur secara lebih terukur pengaruh tata kelola pemerintahan daerah terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM. Selain itu, penelitian mendatang juga disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan lebih dari satu daerah agar temuan yang dihasilkan memiliki tingkat keterbandingan dan generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam kajian mengenai peran teknologi digital dan prinsip environmental, social, and governance secara lebih spesifik dalam memperkuat etika bisnis UMKM, mengingat kedua aspek tersebut diproyeksikan akan semakin menentukan arah kebijakan pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] S. Soebiantoro and E. Y. Permanasari, "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): (Studi Empiris di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung)," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 13, no. 1, pp. 355–368, 2025.
- [2] A. Awaludin, "Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha," *Journal of Applied Economics and Business Global*, vol. 1, no. 1, pp. 9–15, 2025, doi: 10.55681/ijereg.v1i1.33.
- [3] V. Yonita and R. Aprilyanti, "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang)," *ECo-Fin*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.32877/ef.v4i1.454.
- [4] S. A. D. Putri and F. M. Nelson, "Good Corporate Governance Sebagai Prinsip Dasar Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat," *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 28–37, 2023, doi: 10.30559/jpn.v%vi%i.346.
- [5] I. Ansori, M. Sumiarsih, G. Nugraha, H. Maulida, and D. Kusumah, "Implementasi Etika dalam Bisnis pada UMKM di Wilayah Kecamatan Cisayong," *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 433–441, 2024, doi: 10.62411/ja.v7i2.2053.
- [6] N. Saputri et al., "Implementasi Good Governance sebagai Upaya Penguatan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 3, no. 6, pp. 1136–1147, 2025, doi: 10.61722/jipm.v3i6.1787.
- [7] A. Murjani, A. Rifani, and M. F. R. Ramadhan, "Inklusivitas Perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022: Pendekatan Model Miyazawa," *Ecoplan*, vol. 7, no. 1, pp. 67–80, 2024.
- [8] L. Widowati, K. Setyowati, and D. G. Suharto, "Dynamic governance as perspective in Indonesian bureaucracy reform: Qualitative analysis of Indonesian bureaucracy reform based on dynamic governance," *Jurnal Bina Praja*, vol. 15, no. 2, pp. 403–415, 2023.
- [9] M. Adlini, A. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- [10] A. S. Sari, N. Aprisilia, and Y. Fitriani, "Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5, no. 4, pp. 539–545, 2025, doi: 10.31004/irje.v5i4.3011.
- [11] M. A. Dharmajaya, H. Haykal, and Y. Seftiadi, "Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat,"

- Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, vol. 22, no. 2, pp. 164–177, 2023, doi: 10.32639/fokbis.v22i2.688.
- [12] D. R. Sari, S. Riyadi, A. Rodoni, and U. B. Luhur, “Literature Review: Peran Regulasi Umkm Terhadap Penerapan Etika Bisnis Dalam Mendorong Tranformasi Digital Dan Keberlanjutan Usaha,” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, pp. 841–849, 2026, doi: 10.46306/vls.v6i2.
- [13] A. P. Hamzah et al., “Decentralised Local Governance, Political Influence and MSME Development in Indonesia,” *Enterprise Development and Microfinance*, vol. 36, no. 1, pp. 102–115, 2026.
- [14] R. D. Putri and S. Reza, “Peran Etika dan Hukum Bisnis dalam Mendorong Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Journal of Legal Sustainability*, vol. 2, no. 4, pp. 30–38, 2025, doi: 10.63477/jols.v2i4.454.
- [15] J. H. Ong, A. Khatibi, Z. Mohd Talib, and R. A. George, “Ethical leadership in environmental, social and governance (ESG) adoption for Malaysian micro, small and medium enterprises (MSMEs),” *International Journal of Ethics and Systems*, vol. 41, no. 3, pp. 657–684, 2025, doi: 10.1108/IJOES-08-2024-0266.
- [16] Sutrisno, F. Mustafa, and R. M. Permana, “Integrative Strategy In Strengthening Msme Competitiveness: The Role Of Locally Rooted Entrepreneurial Values In Building Sustainable Competitive Advantage,” *Technopreneurship and Educational Development Review*, vol. 2, no. 2, pp. 181–189, 2025, doi: 10.61100/tender.v2i2.275.
- [17] J. M. P. Panjaitan, S. Sumiyana, W. Wivaqussaniyyah, and A. H. L. Nugroho, “Indonesian SMEs’ learning orientation to acquire intellectual demands, social entrepreneurship and environmental governance for enhancing digital transformation and sustainability,” *International Journal of Social Economics*, vol. 53, no. 3, pp. 434–449, 2026, doi: 10.1108/IJSE-03-2023-0196.
- [18] S. Syamsari, M. Ramaditya, I. Andriani, and A. Puspitasari, “Selecting Priority Policy Strategies for Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises in Takalar Regency,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 23, 2022, doi: 10.3390/su142315791.
- [19] L. Zhang, X. Zhang, J. An, W. Zhang, and J. Yao, “Examining the Role of Stakeholder-Oriented Corporate Governance in Achieving Sustainable Development: Evidence from the SME CSR in the Context of China,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 13, 2022, doi: 10.3390/su14138181.
- [20] N. K. Siddiq and I. G. B. S. Sumaragatha, “Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, vol. 5, no. 2, pp. 542–554, 2025.